



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3142/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA
(RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang Tahun 2023 memerlukan pendampingan dari Universitas Tidar maka perlu diselenggarakan pendampingan pemberdayaan masyarakat Rodanya Masbagia Kota Magelang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang Tahun 2023 maka perlu dibentuk panitia pendampingan pemberdayaan masyarakat Rodanya Masbagia Kota Magelang Tahun 2023 yang telah dipercayakan Pemerintah Kota Magelang kepada Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Nota Kesepakatan Nomor 130.13/6/111/2023 Nomor B1117/UN57/KS.00.00/2023 tanggal 22 Mei 2023 Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Tidar Tentang Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU :** Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Panitia Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya agar berjalan secara tertib dan lancar.
- KETIGA :** Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 342 /UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 25 OKTOBER 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
 PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA
 (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA
 (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO	NAMA, NIP/NIK	GOL	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	IV/d	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Suyitno, S.T., M.Sc. NIP 197011031997021001	IV/b	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Penanggung Jawab
3.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIP 196709282021212002	XI	Plt Kepala LPPM	Ketua
4.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. NIP 198509022019031008	III/c	Sekretaris LPPM	Sekretaris
5.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. NIP 198106092015041001	III/d	Koordinator Pusat Pengabdian kepada Masayrakat LPPM	Bendahara
6.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	III/c	Koordinator Pusat Penelitian LPPM	Koordinator Pelaksanaan Seleksi
7.	Fadlurahman, SIP., M.P.A NIK 199201022018041K162	III/c	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
8.	Ari Mukti, M.A.P. NIP 198804262019031008	III/c	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
9.	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	III/b	Staf UPA TIK	Anggota
10.	Jati Jiwandono, S.Sos. NIP 198801202015041002	III/c	Staf LPPM	Anggota
11.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng. NIP 198804292019031007	III/b	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator Pelaksanaa Pelatihan

NO	NAMA, NIP/NIK	GOL	JABATAN	KEDUDUKAN
12.	Ayunda Putri Nilasari, S.Pd., M.Si. NIP 199009062019032013	III/c	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota
13.	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/c	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
14.	Ulfah Fatmawati, S.E. NIK 199207012018040K150	III/a	Staf LPPM	Anggota
15.	Ahmad Sapuan, A.Md.,Kom. NIK C.202203010098	-	Staf LPPM	Anggota
16.	Riza Ayu Kristiani, S.Pd. NIP 199010242019032023	III/b	Staf LPPM	Anggota
17.	Dharana Adhitya Barata, S.H. NIK C.202203010101	-	Staf LPPM	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002